



Peran Lembaga Pemasyarakatan Dalam Memenuhi Hak Narapidana Perempuan Hamil

Abhirama Firdaus¹⁾, Mitro Subroto²⁾

Politeknik Ilmu Pemasyarakatan

Abhiramafirdaus23@gmail.com¹⁾
mitrosubroto07@gmail.com²⁾

Abstrak

Undang-Undang No. 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia telah mengatur HAM bagi seluruh manusia dimana Hak dan kewajiban merupakan suatu hal yang terkait satu sama lain, dalam praktiknya hak dan kewajiban harus dilaksanakan dengan seimbang, Narapidana Perempuan Hamil yang sedang hamil juga masih memiliki hak nya di dalam Lembaga pemasyarakatan dan Narapidana tersebut harus mendapatkan pembinaan yang penuh dalam hal pembinaan keagamaan, pendidikan, dan keterampilan. Dan juga hak nya yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tetapi masih banyaknya hambatan yang di hadapi oleh Lembaga pemasyarakatan dalam menjalankan pemenuhan pembinaan

Kata kunci: Narapidana, Pembinaan, Perempuan Hamil

Abstract

Law No. 39 of 1999 concerning Human Rights has regulated human rights for all human beings where rights and obligations are a matter related to one another, in practice rights and obligations must be carried out in a balanced manner, pregnant women convicts also still have their rights in correctional institutions. and the convict must receive full guidance in terms of religious, educational, and skills development. And also the rights contained in Government Regulation Number 32 of 1999 but there are still many obstacles faced by Correctional Institutions in carrying out the fulfillment of coaching

Keywords: *Convicts, Coaching, Pregnant Women*

PENDAHULUAN

Undang-Undang No. 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia telah mengatur HAM bagi seluruh manusia dimana telah disebutkan dalam pasal 1, Hak Asasi Manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, Pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.

Hak dan kewajiban merupakan suatu hal yang terkait satu sama lain, dalam praktiknya hak dan kewajiban harus dilaksanakan dengan seimbang. Hak diartikan sebagai sesuatu hal yang pantas dan mutlak untuk didapatkan oleh perseroangan sebagai warga negara sejak masih dalam kandungan, sedangkan kewajiban bagi seseorang sebagai warga negara adalah melakukan peran sebagai warga negara tersebut agar mendapatkan pengakuan atas hak yang sesuai dengan kewajiban yang dilaksanakan. Jika hak dan kewajiban tidak berjalan dengan seimbang, maka akan terjadi suatu kerugian atau dapat terjadi suatu pelanggaran hukum yang dapat menjadi suatu tindak pidana.

Lembaga Pemasyarakatan serta Rumah Tahanan Negara seperti yang telah diatur pasal 1 ayat 1 UU tentang Pemasyarakatan ialah tempat untuk melaksanakan hukuman serta pembinaan untuk

Narapidana. Melalui sistem lembaga tersebut, pembinaan tersebut merupakan suatu tujuan terakhir dari sistem pemidanaan.

Wanita yang sedang hamil termasuk dari salah satu kelompok rentan. Di dalam Lapas/Rutan memiliki wanita mengandung yang harus menghabiskan masa kandungannya sebagai bentuk dari tanggung jawab perbuatan melanggar hukum yang dilakukan dirinya. Dalam hal tersebut, Narapidana yang sedang hamil haruslah mendapatkan perawatan serta perlakuan yang khusus selama dia mengandung, hal ini bertujuan agar bayi dalam kandungan tetap sehat dan tumbuh berkembang tanpa ada gangguan. Akan tetapi kondisi yang terjadi dalam prakteknya di lapangan menunjukkan tidak adanya oerlakuan spesial terhadap wanita hamil, apabila keadaan tersebut dibiarkan begitu saja maka dapat mengakibatkan terganggunya kesehatan terhadap ibu maupun bayi yang sedang dikandungnya.

METODE

Pada penulisan ini menggunakan metode kualitatif yang bentuk dari pada sifat penulisannya dengan deskriptif. Deskriptif dengan tujuannya untuk menggambarkan tentang beberapa fakta, gejala-gejala, peristiwa masalah, serta realitas menyeluruh dan intensif agar didapatkan beberapa pengetahuan dan informasi terkini. Penelitian ini bertujuan mendapatkan pemahaman yang bersifat umum terhadap kenyataan sosial dari sudut pandang partisipan, peneliti menjadikan patokan perundang-undangan terkait karya ilmiah ini. Sumber dan bahan penulisan dari karya ilmiah ini berasal dan bersumber dari peraturan tentang pembinaan dan pengembangan arapidana serta kemudian dari buku-buku terkait.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Pembinaan Narapidana Perempuan Hamil Dalam Lembaga Pemasyarakatan

UUD 1945 yang mengatur tentang perlindungan terhadap hak asasi manusia yang dimana hak tersebut merupakan bagian penting dari manusia serta negara dan setiap warga negaranya harus melindungi hak tersebut sesuai dengan yang tertuan dalam UUD 1945 yang mengatur mengenai perlindungan atas HAM dari setiap warga negara Indonesia.

Secara khusus mengenai HAM diatur dalam UU No. 39 Thn 1999, yang dimana dalam Undang-Undang tersebut menyimpulkan bahwa Indonesia sangat menjunjung tinggi HAM dari setiap warga negaranya sebagai hak yang melekat dalam diri manusia dan makhluk ciptaan tuhan yang telah dibawa sejak berada didalam kandungan.

Lembaga pemasyarakatan adalah sebuah Lembaga yang didirikan dengan tujuan untuk melakukan pembinaan terhadap narapidana selama menjalani masa hukuman penjara seuai dengan yang telah diatur dalam ketentuan UU No. 22 Thn 2022 Tentang Pemasyarakatan.

Pembinaan yang dilaksanakan di Lembaga pemasyarakatan merupakan tahap akhir dari sistem peradilan di Indonesia. Dalam sistem peradilan di Indonesia terdiri dari 4 tahap, yaitu kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan yang terakhir di Lembaga pemasyarakatan. Lapas menjadi sistem terakhir dalam peradilan pidana bertugas untuk melakukan pembinaan terhadap narapidana khususnya pidana atas perampasan kemerdekaan atau HAM dari seseorang

Pelaksanaan pembinaan narapidana baik laki-laki atau perempuan dalam Upaya mengembalikan narapidana menjadi masyarakat baik sangatlah penting dilakukan, tidak hanya bersifat material atau spiritual saja, melainkan keduanya harus berjalan dengan seimbang, ini merupakan hal-hal pokok yang menunjang narapidana mudah dalam menjalani kehidupannya setelah selesai menjalani masa pidana. Pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan diharapkan mampu membentuk kepribadian serta mental narapidana yang dianggap tidak baik di mata masyarakat menjadi berubah ke arah yang normal dan sesuai dengan norma dan hukum yang berlaku.

Narapidana Perempuan hamil dan melahirkan tersebut juga tetap harus melaksanakan pembinaan sesuai dengan tahapan-tahapan yang berlaku. Namun dalam pembinaannya terdapat dispensasi-dispensasi mengingat kondisi mereka yang tidak memungkinkan, seperti pembinaan olahraga dan kerja bakti. Narapidana tersebut mendapatkan pembinaan yang penuh dalam hal pembinaan keagamaan, pendidikan, dan keterampilan. Pembinaan tersebut yaitu :

1. Pembinaan Agama

Pembinaan agama adalah pembinaan agama yang meliputi pembinaan mental spiritual melalui pembinaan rohani baik secara umum maupun konseling (Islam, Nasrani, Hindu, Budha). Pembinaan agama ini didasarkan pada agama masing-masing narapidana. Sarana yang disediakan Lembaga Pemasyarakatan untuk kegiatan keagamaan terdapat Musholla dan Gereja.

Untuk pembinaan agama Islam biasanya mendatangkan Ustad setiap hari Senin, Selasa dan Rabu.

Ustad akan memberikan ceramah-ceramah agama kepada seluruh narapidana dan terkadang Ustad juga dapat membantu memberikan konseling atau bimbingan terhadap narapidana. Untuk pembinaan agama Nasrani biasanya ada kebaktian dan kunjungan sosial dari pihak-pihak Gereja seperti Gereja Katolik. Untuk pembinaan agama Hindu juga disediakan suatu tempat khusus dalam Lembaga Pemasyarakatan apabila menjalankan hari raya Nyepi. Dengan diberikan pembinaan agama ini diharapkan narapidana menyadari dan menyesal atas perbuatannya yang salah dan dapat merubah sikap serta perilakunya menjadi lebih baik dari sebelumnya.

2. Pembinaan Pendidikan

Untuk menambah pengetahuan para narapidana, di Lembaga Pemasyarakatan harus menyediakan ruang Pendidikan dan ruang perpustakaan, sehingga para narapidana dapat membaca dan meminjamnya. Bagi narapidana yang putus sekolah dapat meneruskan sekolah dan jika sudah selesai bisa langsung mengikuti ujian persamaan di sekolah-sekolah umum yang sudah ditentukan, syarat untuk mengikuti persamaan itu adalah atas rekomendasi dari Depdiknas dan tetap mendapatkan pengawasan dari petugas Lembaga Pemasyarakatan.

3. Pembinaan Keterampilan

Pembinaan keterampilan ini bersifat manual atau keterampilan tangan, contohnya seperti merajut, menjahit, breyen, bordir, payet, batik, tulis canting, batik tulis dari getah pelepah pisang, salon, sulam pita, merenda, monte, membuat penebah, membuat jepit rambut, membuat tutup gelas, membuat tas laptop. Bentuk pembinaan keterampilan yang diterapkan disesuaikan dengan bakat dan pendidikan masing-masing narapidana. Pembinaan keterampilan ini sebagai bekal narapidana untuk bisa hidup mandiri dengan biaya murah dan setelah keluar dari Lembaga Pemasyarakatan diharapkan dapat diterapkan di masyarakat.

B. Hak Narapidana Perempuan Hamil dan Pasca Melahirkan

Narapidana/Warga Binaan Wanita Hamil atau Menyusui adalah seseorang perempuan/wanita yang dapat hamil, melahirkan dan menyusui, yang sedang tidak merdeka, hidup di dalam lembaga pemasyarakatan karena terbukti melakukan Sama seperti Warga Binaan lainnya, Warga Binaan wanita hamil/menyusui memiliki hak dan kewajiban. Yang membedakan adalah Warga Binaan Wanita Hamil/Menyusui harus memiliki hak khusus serta perhatian khusus yang diberikan negara untuknya di dalam LAPAS.

Pelaksanaan hak-hak lain narapidana wanita dilaksanakan berdasarkan kebijakan-kebijakan masing-masing lembaga pemasyarakatan, seperti:

1. Memberikan dispensasi untuk tidak mengikuti kegiatan olah raga;
2. Memberikan dispensasi untuk tidak mengikuti kegiatan kerja bakti; dan
3. Memberikan dispensasi terhadap kegiatan-kegiatan yang membahayakan kesehatan calon ibu maupun kandungannya.

Pengaturan mengenai pelaksanaan hak narapidana wanita tertuang di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999, tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan, dimana Pasal 20 mengatur perlindungan terhadap narapidana Wanita yaitu :

- a. Narapidana dan Anak didik pemasyarakatan yang sakit, hamil dan menyusui berhak mendapat makanan tambahan sesuai dengan petunjuk dokter.
- b. Makanan tambahan juga diberikan kepada narapidana yang melakukan jenis pekerjaan tertentu
- c. Anak dari narapidana wanita yang dibawa kedalam LAPAS ataupun yang lahir di LAPAS dapat diberi makanan tambahan atas petunjuk dokter, paling lama sampai berumur 2 (dua) tahun.
- d. Dalam hal anak sebagaimana dimaksud dalam ayat 3 telah mencapai umur 2 (dua) tahun, harus diserahkan kepada bapaknya atau sanak keluarga, atau pihak lain atas persetujuan ibunya dan dibuat dalam satu berita acara.
- e. untuk kepentingan kesehatan anak, Kepala LAPAS dapat menentukan makanan tambahan.

Hak kesehatan atas narapidana telah diatur di dalam Pasal 14 Ayat (1) Undang-undang nomor 12 tahun 1995 tentang pemasyarakatan, segala kebutuhan dan perlindungan narapidana wajib dipenuhi oleh Lapas/Rutan, termasuk narapidana wanita hamil dan melahirkan.

Pemenuhan tersebut baik dalam bidang kesehatan, makanan, hingga cuti menurut aturan berlaku. mengenai hak-hak yang diperoleh oleh narapidana wanita yang sedang berada didalam kondisi khusus, yakni hamil.²³ Hak-hak kesehatan yang diperoleh oleh narapidana wanita tidak dapat terhalangi dan dibatasi hanya karena wanita tersebut berstatus sebagai narapidana, hak atas kesehatan kepada narapidana wanita yang sedang dalam kondisi khusus, harus diberikan secara penuh karena menyangkut

dua individu, yakni sang ibu dan anak yang nantinya anak dilahirkan dan menjadi penerus bangsa.

Narapidana wanita memiliki hak sebagaimana disebut didalam Undang-undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan, yakni Preventif, Promotif, Kuratif, dan Rehabilitatif, yang seharusnya juga disebutkan secara tegas di dalam Undang-undang nomor 12 tahun 1995 tentang Pemasyarakatan.

Jika melahirkan di rutan, akan mendapatkan perlindungan kesehatan. Hal tersebut diungkapkan di dalam Pasal 20 ayat (3) PP No. 32/1999 sebagai berikut : Anak dari Narapidana wanita yang dibawa ke dalam LAPAS ataupun yang lahir di LAPAS dapat diberi makanan tambahan atas petunjuk dokter, paling lama sampai anak berumur 2 (dua) tahun

Pihak Rutan sendiri sebenarnya memiliki kewajiban melakukan pemeriksaan kesehatan secara berkala. Sehingga keadaan warga binaan menjadi terkontrol dan terpantau dengan baik. Hal tersebut diatur di dalam Pasal 23 PP Nomor 58/1999 berikut :

1. Pemeriksaan kesehatan dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan dan dicatat dalam kartu kesehatan.
2. Dalam hal ada keluhan mengenai kesehatan, maka dokter atau tenaga kesehatan RUTAN/Cabang RUTAN atau LAPAS/Cabang LAPAS wajib melakukan pemeriksaan terhadap tahanan
3. Dalam hal hasil pemeriksaan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) ditemukan adanya penyakit menular atau yang membahayakan, maka tahanan tersebut wajib dirawat secara khusus.

C. Faktor-Faktor Yang Membuat Terjadi Penghambatan Dalam Program Proses Pelaksanaannya Pembinaan Narapidana Perempuan Hamil Di Lembaga Pemasyarakatan

Dalam melaksanakan pembinaan maupun menangani narapidana yang hamil dan paska melahirkan, Lembaga Pemasyarakatan pasti menemui kendala-kendala ataupun kesulitan. Kendala-kendala tersebut antara lain :

1. Terbatasnya tenaga kerja di Lembaga Pemasyarakatan dalam menangani narapidana hamil dan melahirkan. Dalam hal ini dokter yang menangani narapidana biasanya adalah dokter umum, bukan dokter kandungan, hal tersebut menyebabkan kurang maksimal dalam penanganan dan narapidana juga harus menjalani pemeriksaan di luar Lembaga Pemasyarakatan ke Rumah Sakit. Setiap Lembaga Pemasyarakatan masih ada yang belum memiliki Tenaga kesehatan yang bekerja
2. Petugas pengamanan yang minim atau terbatas sehingga jika ada Warga binaan Pemasyarakatan yang harus menginap di Rumah Sakit terpaksa harus mengurangi jumlah piket di dalam Lembaga Pemasyarakatan.
3. Kurangnya vitamin atau obat-obatan yang tersedia di Lembaga Pemasyarakatan. Pihak Lembaga Pemasyarakatan memang menyediakan vitamin dan obat-obatan terhadap narapidana yang hamil dan melahirkan, namun sangatlah terbatas.

SIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Dalam pelaksanaan pembinaan narapidana wanita yang sedang hamil dan paska melahirkan, juga perawatan secara medis dan psikologis, pihak Lembaga Pemasyarakatan harus telah menjalankan tugasnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, antara lain adalah UU No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, PP No. 31 Tahun 1999 tentang Pembimbingan dan pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan, dan PP No. 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan. Dan juga Anak yang lahir di Lembaga Pemasyarakatan telah mencapai 2 tahun harus diserahkan kepada bapaknya atau sanak keluarga atau pihak lain atas persetujuan ibunya. Kenyataannya di Lembaga pemasyarakatan belum sampai mencapai usia 2 tahun sudah di ambil oleh pihak keluarga.
2. Dalam melaksanakan pembinaan yang berdasar dengan prinsip dasar pemasyarakatan, pihak Lembaga Pemasyarakatan mendapatkan berbagai macam kendala-kendala, yaitu terbatasnya tenaga kerja di Lapas yang belum semuanya memiliki tenaga kesehatan, petugas pengamanan yang minim atau terbatas sehingga jika ada Warga Binaan Pemasyarakatan yang harus menginap di Rumah Sakit terpaksa mengurangi jumlah petugas di dalam lapas, dan kurangnya obat-obatan dan vitamin yang tersedia di Lapas.



DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-buku

- AdamiChazawi, 1996, Pelajaran HukumPidanaBagian 1: StelselPidana, TindakPidana, Teori-TeoriPemidanaan dan Batas BerlakunyaHukumPidana, PT Raja GrafindoPersada, Jakarta,
- DS.Dewi,Fatahilla A.Syukur, 2011, Mediasi Penal Penerapan Restorative Justice Di Pengadilan AnakIndonesia, Indie Pre Publishing, Depok.
- Djisman Samosir, 2010, Fungsi Pidana Penjara Dalam Sistem Pemidanaan di Indonesia, Bina Cipta, Bandung
- Muladi & Barda Nawawi Arief, Teori-teori dan Kebijakan Pidana, Alumni, Bandung,
- Peter Baehr, 2001, Instrumen Internasional Pokok Hak-Hak ASasi Manusia, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta.
- Rusli Muhammad, 2010, Kemandirian Pengadilan Indonesia, FH UII Press, Yogyakarta
- Soerjono Soekanto, 2005, Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta,
- Satjipto Rahardjo, 1983, Masalah Penegakan Hukum, Sinar Baru, Bandung
- Sri Widowati Soekanto, Anak dan Wanita Dalam Hukum, LP 3 ES, Jakarta, 1984
- Saiffudin Azwar, 2001Metode Penelitian, Pustaka Pelajar,Yogyakarta.
- Yuyun Nurulaen, 2012, Lembaga Pemasyarakatan Masalah dan Solusi, Marja, Bandung

B. Undang-undang

- Undang-undang 32 Tahun 1999, tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan.
- Undang-undang No. 12 Tahun 1995, tentang pemasyarakatan
- Undang-undang No. 22 Tahun 2022, tentang pemasyarakatan